

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Menurut KUHPdata harta bersama secara menyeluruh terjadi selama perkawinan berlangsung (Pasal 119 KUHPdata). Telah dijelaskan dalam Pasal 126 KUHPdt Bahwa penyebab harta bersama menjadi bubar/tidak berlaku lagi adalah perceraian, sehingga harta tersebut wajib dibagi dua antara suami istri tersebut dan artinya masing-masing pihak berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama.. Seiring dengan pengertian harta bersama perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPdata, Kompilasi Hukum Islam pun telah mengatur definisi terkait harta bersama yang hampir sama dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KUHPdata di atas. Jika di antara suami&istri terjadi perceraian, maka harta bersama harus dibagi dua antara keduanya masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Adanya perkawinan juga tidak menutup terjadinya perceraian yang merupakan suatu bentuk putusnya perkawinan, dan perceraian ada 2 macam yaitu cerai hidup dan cerai mati. Dalam hal ini, jika suami/istri salah satunya meninggal terlebih dahulu, dan ia membuat sebuah testament sesuai dengan yang dikehendaknya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 875 KUHPdata, maka jika yang dituntut adalah harta bersama yang ada dalam testament, maka suami/istri tetap berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian dari harta peninggalan yang merupakan harta bersama.

Jadi, Jika berbicara mengenai keabsahan testament tersebut, berdasarkan pasal 875 KUHPdata testament tersebut tetap dianggap sah selama tidak melewati larangan pemberian testament seperti yang telah disebutkan di atas. Suami/istri pewaris tentu tidak dapat menuntut bagian testament melalui bagian mutlak (*Legitime Portie*) karena yang memiliki hak bagian mutlak hanya keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah saja, sedangkan suami/istri tidak termasuk di dalamnya. Akan tetapi, Apabila seorang suami/istri ingin menuntut melalui bagian harta bersama dalam testament yang telah dibuat oleh pewaris (dalam hal ini suami/istri) tentu dapat dilakukan. Karena seluruh harta pewaris yang sebelumnya dimasukkan dalam testament bukanlah sepenuhnya hak pewaris, tetapi juga masih terdapat hak dari suami/istri selama perkawinan tersebut berlangsung hingga putusnya perkawinan karena kematian. Pewaris dalam pembuatan testament ini hanya dapat membuat testament dari harta bawaannya saja.

4.2. Saran

Meskipun hanya ada aturan terkait pemberian hibah wasiat dalam pengaturan harta bersama di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 140, dimana suami atau isteri tidak dapat memberikan harta bersama sebagai hibah wasiat tanpa seizin kedua belah pihak. Namun sebelumnya dalam pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat penjelasan bahwa apabila harta bersama telah bubar salah satunya adalah akibat perceraian (dalam hal ini dapat berupa cerai hidup maupun mati) maka harta bersama wajib dibagi dua antara suami atau isteri. Maka, tentu suami/isteri berhak atas setengah bagian dari harta bersama tersebut. Sekalipun harta tersebut sempat dimasukkan dalam testament, suami/isteri yang ditinggalkan dapat tetap menuntut bagian harta bersamanya yang termasuk di dalamnya. Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dijadikan acuan dalam kasus apabila harta bersama dimasukkan dalam testament. Karena sejauh ini masih terdapat kekosongan hukum akan hal ini.

